

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan industri keuangan berbasis syariah di Indonesia sangat berpotensi untuk terus tumbuh. Industri yang terbilang masih baru ini dinilai sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 1998, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan terhadap UU No, 7/1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini direspon sangat positif oleh masyarakat perbankan yang terbukti dengan berdirinya beberapa bank-bank yang berbasis syariah. Bank yang secara rinci mendasarkan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), bank umum syariah yang beroperasi saat ini bertambah menjadi 14 bank dari yang semula 13 bank.

Salah satu bidang kegiatan yang menjadi pilar kekuatan di industri keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Hal ini didorong oleh lahirnya landasan hukum yang telah disahkan guna memperlancar kegiatan operasional seperti UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) dan UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim dan obyek yang haram. Bank syariah juga harus menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Kehadiran bank umum syariah dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat. Pasalnya, bank umum syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelebihan yang tidak diberikan pada bank konvensional. Hampir seluruh transaksi yang dilakukan dapat menggunakan akad syariah, asalkan bisa menghilangkan unsur riba (bunga) didalamnya, karena hal ini diharamkan oleh ajaran Islam.

Pada bank umum syariah, terdapat rahn yaitu akad yang digunakan dalam proses gadai barang. Hal lain yang menjadi keunggulan bank umum syariah yaitu *ijarah* (sewa), karena akad ini tidak disajikan pada bank konvensional. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Walaupun terdapat perbedaan yang cukup terliha, transaksi tersebut telah secara jelas diatur dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Peraturan tersebut disusun oleh otoritas jasa keuangan yang sebagaimana menjadi pengawas

dalam industri keuangan. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka secara otomatis fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga berpindah ke OJK. Terobosan strategi-strategi baru terus dilakukan OJK dalam upaya pengembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Termasuk menyempurnakan visi dan kebijakan pengembangan selaku otoritas sektor jasa keuangan.

Pembentukan badan pengawas yang notabene baru yang berbasis syariah tentu bukanlah hal yang bisa diremehkan. Perundingan yang cukup matang tentu sudah dilakukna bersamaan dengan lahirnya startegi-strategi baru guna mendukung industri keuangan berbasis syariah yang berupa regulasi yang cukup beragam. Mulai dari regulasi pendanaan jangka pendek syariah hingga penerapan kebijakan produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan perbankan syariah. Pemahaman yang baik akan berpengaruh dalam pemilihan produk perbankan apalagi mengenai sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa sistem bunga pada bank konvensional sama dengan sistem bagi hasil pada bank syariah. Dampak yang timbul yaitu masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional dengan anggapan bahwa bank konvensional jauh lebih berpengalaman dalam pelayanan dibanding bank umum syariah. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kinerja bank

umum syariah. Baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dapat dilihat dengan salah satu indikator yaitu profitabilitas.

Menurut Prihadi (2019:166), profitabilitas (*profitability*) adalah kemampuan menghasilkan laba. Perolehan laba yang didukung dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Tingkat profitabilitas yang baik setiap tahunnya atau bahkan cenderung naik, akan mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukurefektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Dalam beberapa tahun ini, tingkat *Return on Assets* (ROA) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Tabel 1. 1
ROA Perbankan Syariah

Tahun	Persentase (%)
2014	0,41
2015	0,49
2016	0,63
2017	0,63
2018	1,28

Sumber : Laporan perkembangan perbankan syariah (2018)

Grafik garis di atas menunjukkan tingkat *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS tahun 2014 - 2018. Pada Bank Umum Syariah (BUS), tingkat ROA cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, diawali pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,41%. Tahun 2017, tingkat ROA menunjukkan sebesar 0,63% yang artinya sama dengan tahun 2016. Tahun 2018, ROA mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,28%. Tingkat profitabilitas perbankan yang fluktuatif dapat disebabkan oleh menurunnya perolehan laba bersih. Beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi penurunan perolehan laba yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio kinerja perbankan yang berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank guna menunjang aktiva yang berpotensi terpapar risiko seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan. CAR menjadi salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pada bank. Sumarlin

(2016) menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiati dan Karmila (2016) menyatakan bahwa CAR mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA). Sedangkan, Welta dan Lemiyana (2017) menemukan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Profitabilitas juga dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Sehingga, semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Hasil penelitian Lindasari dan Pengestuti (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah namun tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ansori dan Safira (2018) menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Selanjutnya, profitabilitas dapat dipengaruhi oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah kemampuan bank dalam

menyalurkan dan menyediakan dana kepada nasabah dan berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif atau tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Financing Deposit to Ratio* suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi antara 85% dan 100%. Hasil penelitian Hakiim dan Rafsanjani (2016) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munir (2018) bahwa memang FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Yusuf (2017), bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.

Tabel 1. 2
Rasio Rasio CAR, FDR, NPF dan ROA Bank Umum Syariah (BUS) pada
tahun 2013 – 2018 (dalam presentase)

Rasio (%)	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CAR	22,08	15,74	15,02	16,63	17,91	20,39
FDR	120,93	86,66	88,03	85,99	79,61	86,11
NPF	2,62	4,95	4,84	4,42	4,76	1,74
ROA	2,00	0,41	0,49	0,63	0,63	1,28

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013 - 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, presentase CAR pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,72 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,74%. Sedangkan untuk presentase ROA mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Hal ini, tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa apabila nilai CAR mengalami kenaikan, maka nilai ROA juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2017, nilai NPF yaitu 4,76% yang artinya naik 0,34% dari tahun 2016. Akan tetapi nilai ROA pada tahun tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa apabila nilai NPF mengalami kenaikan, maka ROA akan mengalami penurunan.

Presentase FDR pada tahun 2016 adalah sebesar 85,99%, mengalami penurunan 2,04%, sedangkan presentase ROA pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,14% dari tahun 2015. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang

ada, bahwa apabila nilai FDR mengalami kenaikan, maka nilai ROA juga mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila FDR mengalami penurunan, maka ROA juga mengalami penurunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018) dengan menambah variabel yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berdasarkan pada penelitian Sumarlin (2016) BOPO dinilai mempengaruhi profitabilitas pada perbankan karena faktanya, BOPO menunjukkan seberapa efektifkah suatu bank dalam mengelola biaya operasionalnya berdasarkan pendapatan operasional. Selain itu, ketidakkonsistenan pada hasil penelitian dari variabel-variabel yang berpengaruh. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional, Semakin tinggi BOPO artinya semakin tidak efisien manajemen tersebut dalam mengelola biaya operasionalnya. Hal tersebut akan berdampak pada perolehan keuntungan yang menurun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu **“ANALISIS PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, *NON-PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi profitabilitas yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan salah satu faktor dari dalam manajemen yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Tingkat BOPO yang cenderung tinggi menandakan manajemen tidak dapat mengelola biaya operasionalnya dengan baik. Kenaikan biaya operasional dapat mengakibatkan laba menjadi berkurang. Oleh karena itu, masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : “*Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan BOPO dalam profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia*”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?

3. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menguji sejauh mana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan BOPO dapat mempengaruhi profitabilitas. Menguji apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam akuntansi keuangan.

2. Praktis

1.) Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk memberi masukan sebelum mengambil keputusan investasi dalam bank dengan melihat variabel-variabel yang tepat mempertimbangkan rasio-rasio keuangan perbankan.

2.) Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi sekaligus rujukan dalam menyusun penelitian maupun penulisan artikel.